



KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH (Studi di Kabupaten Lhokseumawe)

Zainuddin¹, Ridho Darmawan²
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
zainuddin@umsu.ac.id

ABSTRACT

Talks about santri or children (in this case, boys) and their protection will never stop throughout the history of life, because children are the next generation to come. Sexual violence against children will have a long impact, besides having an impact on health problems in the future, it is also associated with prolonged trauma. One of the cases of sexual harassment that the author examined was sexual harassment by dayah workers against students / children. The purpose of this study was to determine the factors that led to sexual harassment by dayah workers against students, the modus operandi of dayah workers who sexually harassed students, and the countermeasures that were taken to prevent sexual harassment against students in the Daya environment. The type of research used is juridical empirical research with a case approach, which is supported by interview data and library data, and in this case the data is processed using qualitative analysis. Based on the results of the study, the factors that cause sexual harassment by dayah workers against child students include economic factors, educational level factors, social media factors, as well as family and community conditions. The modus operandi used by dayah workers is by approaching the students by offering something such as promising something to the students, the perpetrator giving a drink where the drink has been mixed with drugs that make the students sleep or fainting, the perpetrator who has a soul close to the students, the perpetrator commits violence and threats of violence against students. Countermeasures that are taken to prevent sexual harassment against santri in the dayah environment, namely the police appealing to mothers to supervise their children, conducting intensive supervision in areas deemed prone to crime, conducting routine patrols, conducting legal counseling. As well as there are preventive efforts made by individual santri, one of which is not providing opportunities or space for everyone to commit crimes of sexual harassment against them, then there are also efforts made by the community by holding a gathering between members of the community which is filled with lectures. , as well as efforts made by the Lhokseumawe City Government by providing legal counseling and religious counseling.

Keywords : *Criminology, Sexual Harassment, Santri, Dayah Workers.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa, dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa trauma secara seksual, merasa tidak berdaya. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa tidak hanya anak-anak, akan tetapi setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh individu.



Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh kasus kejahatan yang terjadi yakni pada wilayah hukum Polres Lhokseumawe adalah kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah yang merupakan pengajar pada sebuah pesantren, dimana pekerja dayah tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap santri pada pondok pesantren, dimana para santri yang kesemuanya adalah laki-laki, dilecehkan dengan beberapa perbuatan yang merusak mental dan fisik anak yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren, sebagaimana perbuatan pelaku selaku pekerja dayah yang seharusnya melakukan pengajaran yang baik kepada para santri, akan tetapi didapatkan bahwa pekerja dayah tersebut melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap para santri, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum pidana dan syariat Islam di Kabupaten Lhokseumawe.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi kriminal. Kajian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat. Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelecehan Seksual

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa



bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: "Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pekerja Dayah Terhadap Santri

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal pelaku dan korban telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak.



Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sangat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual dalam berbagai kasus, salah satunya yang paling banyak diperbincangkan adalah:

1. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan.

Seseorang yang berada pada keadaan ekonomi miskin akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk keluarga terutama anak-anak karena kesibukan orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi tidak diperhatikan atau tidak diurus oleh kedua orang tuanya. Bagi seorang anak pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal pembentukan kepribadian seseorang sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar dan yang menjadi pertimbangan dalam faktor kemiskinan dapat dilihat dari kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

1. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual adalah tingkat pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas salah satunya pelecehan seksual yang merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal. Melalui pendidikan, seseorang akan belajar mengenai etika dan moral sehingga dapat membedakan mengenai tindakan yang baik dan buruk serta akan menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan ilegal. Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan perilaku.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

Ketidak pemahaman seseorang akan persoalan seksualitas juga dapat menyebabkan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya. Akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan media-media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja atau sekedar bagian dari permainan.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini juga dapat dikatakan sebagai faktor lemahnya iman yang jika dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan seperti halnya pelecehan seksual.

2. Faktor ketiga adalah media sosial.

Media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus pelecehan seksual. Pelaku melakukan pelecehan seksual karena seringnya menonton film porno. Indikasinya adalah masih bebasnya seseorang mengakses situs-situs dan film porno, baik melalui media sosial atau internet maupun



penjualan ilegal kaset video porno di pasaran. Seseorang yang mengakses situs-situs porno melalui internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakan terpengaruh oleh hal tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan pelecehan seksual. Sejauh mana faktor media sosial dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual dapat dilihat dari segi pelaku dan media sosial apa yang sering pelaku gunakan untuk melihat situs-situs porno yang akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Sebagaimana faktor tersebut lebih juga mengarah kepada faktor keinginan yang menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

3. Faktor keempat yaitu kondisi keluarga.

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi kedua orang tua korban dan kondisi keluarga pelaku. Melihat dari sisi korban, korban dengan keadaan orang tua bercerai atau *broken home*, pisah ranjang tetapi masih dalam satu atap atau satu rumah, dan kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya masing-masing dan cenderung mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus, anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada orang lain. Terjadi kekhawatiran mungkin saja jika anak mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak dalam hal negatif, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhkan melalui pelaku, anak akan menjadi korban pelecehan seksual. Melihat dari sisi pelaku, kondisi keluarga pelaku juga menjadi salah satu masalah utama. Seorang pelaku yang dengan kondisi keluarga buruk, contohnya bercerai dengan pasangan, tinggal jauh dengan pasangan juga akan menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual.

Modus Operandi Yang Dilakukan Pekerja Dayah Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Santri

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandi pun juga cukup beragam.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa bentuk modus operandi pelaku melakukan kejahatan, dalam hal ini akan dihubungkan dengan bentuk pelaku sebagai pekerja dayah yang melakukan pelecehan seksual terhadap santri laki-laki, dimana modus pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksualnya, yakni:

1. Modus Ke-1

Pelaku melakukan pelecehan terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara pelaku melakukan pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada santri. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh beberapa santri yang dilakukan pelecehan seksual oleh pekerja dayah.

2. Modus Ke-2



Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau pingsan, obato-batan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti (Chlorpheniramin) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri disalah satu ruangan yang ada di pondok dayah.

3. Modus Ke-3

Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, karena sering berada di lingkungan para santri, mengajak bermain ataupun berbicara dengan santri kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah santri tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pelecehan seksual.

4. Modus Ke-4

Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap santri atau korbannya, sehingga santri tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Sebagaimana yang dialami oleh beberapa santri atas hasil penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan modus-modus operandi pelecehan seksual yang dilakukan terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur tersebut, pada dasarnya sangat beragam modus yang dilakukan pelaku, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatannya dan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada para santri yang masih tergolong anak di bawah umur.

Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan oleh sesame jenis berdasarkan KUHP terbatas pada tindakan pencabulan dengan salah sat korbannya masih belum cukup umur tidak mengatur pada tindakan pencabulan yang dilakukan sesame orang dewasa atau suka sama suka. Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest.

Penanggulangan Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Kembali Pelecehan Seksual Terhadap Santri Di Lingkungan Dayah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan.

Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat.



Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan kenyataan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Terkait dengan upaya menanggulangi kejahatan pelecehan seksual yang terjadi terhadap santri oleh pekerja dayah di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, maka upaya tersebut pihak kepolisian melakukan:

1. Memberikan himbauan kepada ibu-ibu/organisasi wanita untuk supaya mengawasi anaknya lebih ketat lagi dan selalu mengawasi pertumbuhan si anak di dalam dayah/pesantren;
2. Melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, terutama did ayah/pesantren. Pihak berwajib atau aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan supaya tidak lagi terjadinya kejahatan dengan menempatkan petugas dari pihak penegak hukum (kepolisian) di tempat dimana rawannya terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan pelecehan seksual;
3. Melakukan patroli rutin, pihak aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan patroli siang dan malam secara terus menerus, mungkin dengan cara ini adalah salah satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.
4. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan khususnya kepada para santri did ayah/pesantren tentang bahayanya perbuatan pelecehan seksual yang kemungkinan akan menimpanya. Dalam mencegah kejahatan aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan semacam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti tentang hukum.
5. Melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan seperti mengaktifkan ronda malam dan siskamling. Di sini pihak penegak hukum (kepolisian) dalam mengamankan daerah-daerah melakukan semacam kerjasama dengan pihak masyarakat atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan upaya kepolisian dengan menggunakan tindakan secara represif pada dasarnya melakukan usaha pencegahan setelah terjadinya kejahatan direalisasi dalam bentuk kegiatan, ialah:

1. Pengembangan system respon yang cepat misalnya: adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak kepolisian apabila mendapat laporan mengenai tindakan pelecehan seksual.
2. Memberantas peredaran buku/majalah serta VCD porno yang merusak moral dengan melakukan razia terhadap pedagang, penyewa, maupun pembeli barang haram tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dalam kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum (POLISI) dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Pada saat setelah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut, tidak semua korban mau melaporkan kepada kepolisian tentang tindak pidana yang dialaminya karena merasa malu, aib yang telah terjadi kepada dirinya.
2. Sering tidak ada saksi dalam kejahatan pelecehan seksual sehingga mempersulit Kepolisian dalam penyidikan dalam kejahatan pelecehan seksual ini sering tidak



adanya saksi yang melihat kejadian pelecehan seksual, karena itu aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan penyidikan terjadinya kejahatan pelecehan seksual ini.

3. Biasanya korban pelecehan seksual terlambat melapor sehingga barang bukti banyak yang sudah hilang, dalam kejahatan pelecehan seksual ini korban sering terlambat melapor kepada pihak Kepolisian sehingga barang bukti sudah tidak ada lagi atau hilang.
4. Sangat sulit untuk mendapatkan keterangan dari saksi korban karena malu menceritakan kronologis kejadian. Dalam kejahatan pelecehan seksual ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan keterangan dari saksi korban karena dalam kejahatan pelecehan seksual ini sering tidak adanya saksi pada waktu terjadinya kejahatan perkosaan dan keterangan dari saksipun sangat sulit untuk didapatkan dikarenakan saksi merasa malu menceritakan kronologis kejadian pelecehan seksual.
5. Korban sering berbelit-belit memberikan keterangan kepada penyidik, ada korban yang melapor kepada pihak Polisi, karena sakit hati saja, karena korban sering dimarahi oleh pelaku pada saat berada di pondok dayah, dan dalam hal ini pihak polisi akan menerima setiap laporan yang masuk dan memprosesnya, tapi pihak Polisi akan menelaah setiap laporan pelecehan seksual yang masuk itu, apa benar itu tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selain upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terdapat juga upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh individu, masyarakat dan pemerintah, diantaranya:

1. Usaha yang dilakukan oleh Individu (Santri)
2. Usaha yang dilakukan oleh Masyarakat
3. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah
 - a. Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pelecehan seksual adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pelecehan seksual itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.

- b. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana pelecehan seksual terutama yang terjadi pada pondok dayah, dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual termasuk yang terjadi di pondok dayah. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

Politik hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus mempunyai sistem bersifat terbuka dan melalui hasil penelitian hukum dan penelitian sosial terus dikembangkan hukum pidana modern terutama upaya mengembangkan berbagai alternative pidana dan pelaksanaan jenis pidana penjara.



Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum”.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan.

penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ruang lingkup penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak berakhir dengan ditangkapnya dan



diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di lhokseumawe yang termasuk dalam provinsi aceh, maka hukum yang paling erat kaitannya adalah hukum syariat islam, yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat. Seperti halnya dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis itu dilarang seperti ujian yang diterima oleh Nabi Luth As terhadap kaumnya dan sudah di jelaskan yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (80)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (81).

Selain itu, Allah SWT., firmanNya Surah Al-Shaad ayat 26 bahwa:

يٰۤاٰدَمُ اٰمُرْكَ اَنْ تَقِيَّ الدَّيْمِزِيَّةَ فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut, seorang filsuf yang juga ahli tafsir kebangsaan Iran, Fakhir ar-Razi pernah mengatakan, puasa bisa melahirkan ketaqwaan karena mengandung unsur pengendalian syahwat. Puasa membentengi pelakunya dari perbuatan buruk. Ia juga mengatkan, puasa menjadi ajang latihan untuk mengendalikan nafsu dan menghindari kecerobohan, juga perbuatan keji. "Hal itu karena puasa mampu menurunkan tensi nafsu perut dan seks".



Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun juga mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, sementara sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur atau dikenal dengan *liwath*. *Liwath* atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji dari pada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

Para ulama telah sepakat tentang dilarangnya homoseksual. Menurut Imam malik, Syafi'I, dan Ahmad, homoseksual hukumnya sama dengan zina. Pendapat ini juga diikuti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan disamakan kedua jenis tindak pidana ini adalah karena baik setubuh (*wathi*) di dubur (homoseksual) maupun setubuh (*wathi*) diqubul (zina) keduanya dalam Al-Qur'an keburukan paling parah atau *Fahisyah*. Dengan demikian tindak pidana ini termasuk kepada kelompok zina.

Santri juga merupakan kategori anak. Dalam masyarakat anak merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat di buktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insane atau kedua mempelai dikaruniai anak dan anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Terkait dengan pelecehan seksual terhadap santri/anak yang terjadi di wilayah hukum polres Lhokseumawe, maka pandangan penegakan hukumnya mengacu pada ketentuan dalam Pasal (1) ayat ke 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana wanun tersebut memberikan pengertian tentang Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Dalam uji coba penerapan qanun, mulai dari tahapan penyelidikan sampai pada tingkat eksekusi sudah dilakukan sehingga tampak kekurangan untuk direvisi. Keadaan inilah yang kemudian memperkuat rencana perbaikan dan pengembangan qanun dibidang jinayat di aceh. Dalam rancangan awal dari ketiga qanun tersebut berkembang menjadi 6 (enam) perbuatan pidana yaitu *khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina* dan pemerkosaan. Rancangan Qanun ini diberi nama "Qanun Aceh tentang kompilasi hukum jinayat tahun 2008". Setelah rancangan tersebut diajukan ke DPRA, ada kesepakatan dengan DPRA agar rancangan qanun hukum jinayat tersebut dipisah menjadi dua yaitu rancangan qanun hukum jinayat dan rancangan qanun hukum acara jinayat. Begitu juga perbuatan pidananya ditambah tiga lagi yaitu *liwath, musahaqah dan kadzaf*, sehingga jumlahnya menjadi 9 (Sembilan) jarimah. Dalam prosesnya di legislatif, bertambah satu perbuatan lagi yaitu pelecehan seksual, sehingga menjadi 10 (sepuluh) jarimah.

Penegakan Qanun jinayah merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legeslatif). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa qanun jinayah tersebut sebagai "payung hukum masyarakat Aceh". Dengan demikian, qanun jinayah itu bukan semata milik pemerintah tetapi juga milik masyarakat, dan karenanya dalam



implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif. Hingga saat ini, penegakan qanun jinayah sudah dilakukan dalam level yang beragam, mulai level terendah seperti sosialisasi qanun jinayah kepada publik dengan berbagai bentuk, diantaranya melalui penyiaran radio, spanduk, baliho di pinggir jalan, pengajian, upacara dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya dengan tujuan agar publik dapat mengetahui dan memahami pemberlakuan syari'at Islam sekaligus penegakan qanun jinayahnya.

Walaupun belum sepenuhnya pihak kepolisian menggunakan qanun jinayah dalam menangani perbuatan seorang pelaku pelecehan seksual, akan tetapi kedudukan qanun jinayah sangat penting dalam proses penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Sebagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 47 yang menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri anak diantaranya karena faktor ekonomi yaitu kemiskinan, faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi, serta faktor kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat yang tidak mau peduli terhadap lingkungan dayah/pesantren.
2. Modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan pelecehan seksual terhadap santri diantaranya dilakukan pelaku dengan pelaku melakukan pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada santri, pelaku memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau pingsan, pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, karena sering berada di lingkungan para santri, mengajak bermain ataupun berbicara dengan santri kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, dan pelaku melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap santri, sehingga santri tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya.
3. Penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah yakni pihak kepolisian melakukan himbauan kepada ibu-ibu untuk mengawasi anaknya, melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum. Serta terdapat upaya pencegahan yang dilakukan juga oleh individu santri, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya, selanjutnya ada juga usaha yang dilakukan oleh Masyarakat dengan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah, serta usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan mengadakan penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan.

Saran

1. Hendaknya pihak dayah lebih melakukan pengawasan secara rutin terhadap pihak yang bekerja pada dayah tersebut dengan mengikutsertakan juga pihak-pihak yang bekerja pada dayah untuk ikut berkumpul mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan yang



- sering dilakukan, agar pihak-pihak yang berada di dayah dapat berpikir dua kali dalam melakukan tindakan pelecehan seksual.
2. Hendaknya para santri harus dapat diberikan pengajaran tentang bahayanya praktek pelecehan seksual yang mungkin akan menyimpannya, sehingga para santri dapat terhindar jika ada pihak-pihak yang bekerja pada dayah yang hendak melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadapnya untuk dapat segera melaporkan hal tersebut kepada pengurus dayah untuk dapat diproses.
 3. Hendaknya diharapkan pihak kepolisian dapat berkerjasama dengan pihak dayah terkait dengan penyuluhan hukum atau sosialisasi secara rutin ke dayah agar para santri maupun pekerja dayah yang hendak melakukan pelecehan seksual menjadi berpikir dua kali dalam melakukannya.

REFERENSI

- Ali Abubakar dan Zulkarnain Iubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anonim, "Puasa Sebagai Penawar Hawa Nafsu", melalui <https://republika.co.id>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib
- Dikdik M. Arief Manur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Khairida, Syahrizal dan Mohd. Din. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat". *Syiah Kuala Law Journal*. Volume 1, No.1 April 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Siregar, A. R. M. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Virdis Firmanillah Putra Yuniar. *“Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh”*, Media Iuris, Volume. 2, No.2, Juni 2019.